

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 1240 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik nomor 1239/PL.01.2-BA/3525/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Juni 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik No 1240 diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana terlampir.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Juni 2023.
 - Lampiran 1 halaman.